



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

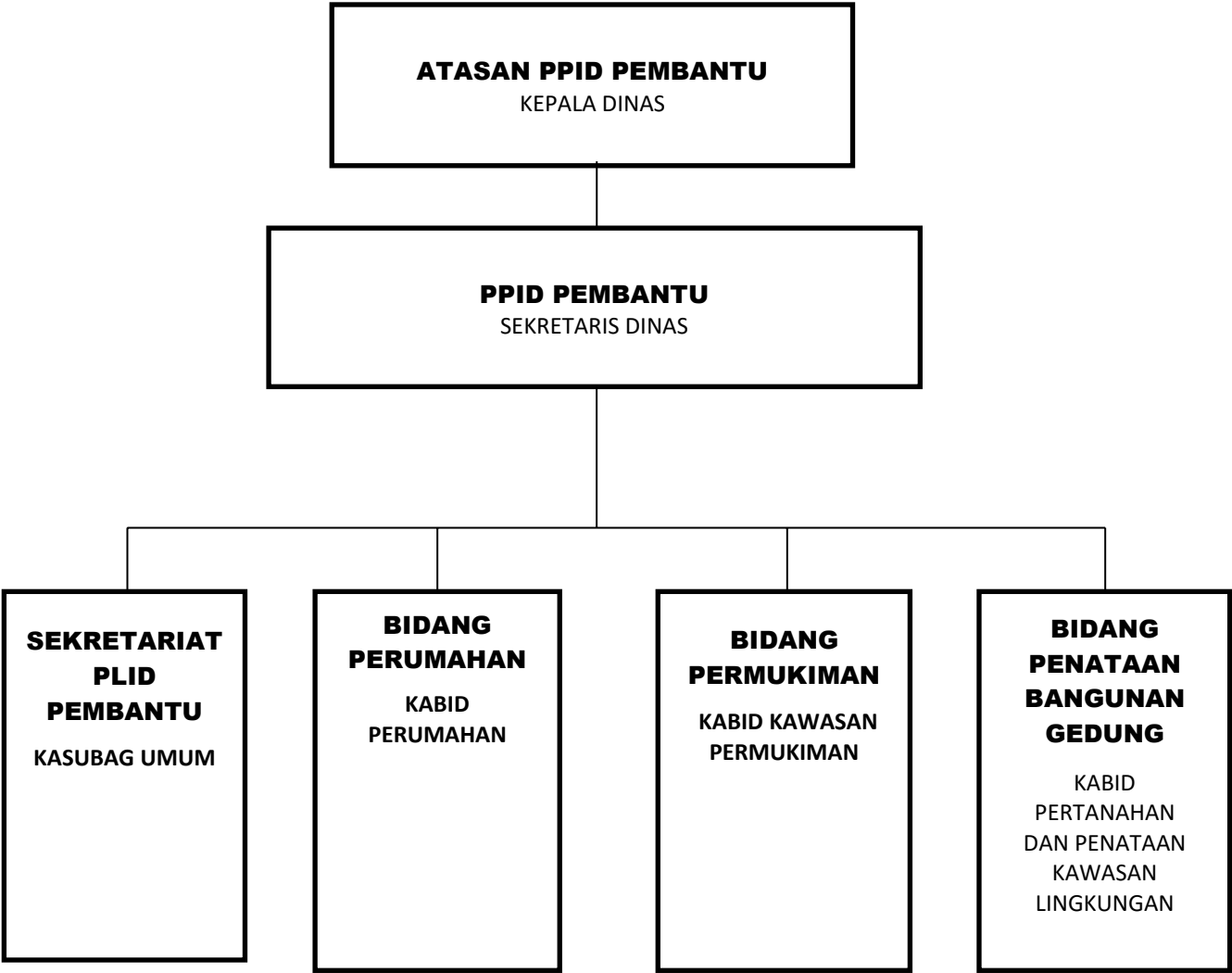
Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kabupaten Grobogan.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 7) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- 8) Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/343/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- 9) Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Nomor : 400.7.28/5/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Tim Teknis Pengelola Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN**



**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan	Atasan PPID Pembantu
2	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
3	Kasubag Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan	Sekretariat PLID Pembantu
4	Kabid Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan	Bidang Informasi Perumahan
5	Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan	Bidang Informasi Permukiman
6	Kabid Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan	Bidang Informasi Pertanahan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PLID PEMBANTU DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
GROBOGAN**

1. Nama : ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T, M.T.
NIP : 197307261998032006
Jabatan : Penanggung Jawab
2. Nama : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP : 196910031998032005
Jabatan : Ketua
3. Nama : SUGIARSI, S.H.
NIP : 197107012006042021
Jabatan : Anggota
4. Nama : UPIK FARIDA SURYA DONA, S.T., M.Si.
NIP : 197908222005012014
Jabatan : Anggota
5. Nama : DARLAN, ST, MT
NIP : 196805141989031006
Jabatan : Anggota
6. Nama : AGUS PANCA NUGROHO, S.T., M.T.
NIP : 19710206 200501 1 005
Jabatan : Anggota

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (<https://disperakim.grobogan.go.id>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan masyarakat dapat langsung melihat transparansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (<https://disperakim.grobogan.go.id/ppid>).
- 2) Contact Center (email, desk informasi, dan telepon)
 - Email : dperakim.grobogan@gmail.com
 - Desk Informasi : Kantor Disperakim Kabupaten Grobogan
 - Telepon : (0292) 422012, 421378
- 3) Media Sosial, diantaranya :
 - Facebook : Disperakim Grobogan
 - Instagram : [disperakim.grobogan](https://www.instagram.com/disperakim.grobogan)

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menjadi bahan informasi publik, dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi secara online melalui website, maupun melalui surat masuk. Namun hingga saat ini belum menerima permohonan informasi yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Adapun permohonan informasi yang ditangani oleh PPID Utama maka langsung dikoordinasikan dengan PPID Pembantu yang terkait yang rata – rata selesai 6 hari kerja.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2025 ini PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menerima empat (4) permohonan informasi.

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2025 ini PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menerima empat (4) permohonan informasi dan sudah diarahkan.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2020 tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

BAB V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh seluruh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.
- 4) Belum adanya ruang PPID yang representatif.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bintek.
- 2) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf di berbagai kesempatan.
- 3) Menyiapkan ruang PPID yang representatif.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun Anggaran 2020 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi *peningkatan* kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan



ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T, M.T.
NP. 197307261998032006

LAMPIRAN – LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

No.	Tgl	Nama	Informasi yang diminta	Keputusan	Tanggal Pemberian Informasi	Waktu Tanggapan	Biaya dan Cara Pembayaran
1	28-Nov-25	Taufik	Penyelesaian permasalahan perumahan	diberikan	28-Nov-25	0 hari	Gratis
2	30-Nov-25	Nur Afifah	Syarat pengajuan RTLH	diberikan	30-Nov-25	0 hari	Gratis
3	29-Nov-25	Devina Sherisa	Permohonan informasi magang mandiri	diberikan	29-Nov-25	0 hari	Gratis
4	07 Desember 2025	Agus Budi Santoso	Proses pengajuan RTLH	diberikan	07 Desember 2025	0 hari	Gratis

